



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR 39 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGESAHAN HASIL PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf l Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, serta sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, dipandang perlu Penetapan dan Pengesahan hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 ;
 - b. bahwa penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara pasangan calon sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 47 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 44 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan ;

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DB-KWK), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DB 1- KWK), dan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara yang tercantum dalam Lampiran 2 Model DB 1- KWK, di Tingkat Kabupaten Sumbawa oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 ;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN HASIL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2010 ;**

KESATU : Mengesahkan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 ;

KEDUA

: Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. MUH. AMIN, SH, M.Si dan NURDIN RANGGABARANI, SH, MH.
Suara Sah : **62.349**. (enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan) atau **26,60 %** (dua puluh enam koma enam puluh persen)
2. MUHAMMAD JABIR, SH, MH. dan JOHAN ROSIHAN, ST.
Suara Sah : **20.527** (dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh) atau **8,76 %** (delapan koma tujuh puluh enam persen)
3. Drs. H. JAMALUDIN MALIK dan Drs. H. ARASY MUHKAN.
Suara Sah : **65.012** (enam puluh lima ribu dua belas) atau **27, 73 %** (dua puluh tujuh koma tujuh puluh tiga persen)
4. Ir. H. IBRAHIM, M: Si dan Dr. IWAN JAZADI, S.Pd, M.Ed.
Suara Sah : **16.989** (enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) atau **7,25 %** (tujuh koma dua puluh lima persen)
5. MUSTAMI H. HAMZAH, B.Sc dan DHARMAWATI MADILAOE, SH.
Suara Sah : **30.914** (tiga puluh ribu sembilan ratus empat belas) atau **13,19 %** (tiga belas koma sembilan belas persen)
6. M. AGUS PATRIA, SH, MH dan SYAMSUL FIKRI. AR. S. Ag, M.Si.
Suara Sah : **26.362** (dua enam ribu tiga ratus enam puluh dua) atau **11,25 %** (sebelas koma dua puluh lima persen)
7. H. A. RACHMAN MUCHTAR, SE dan Ir. H. SUDIRMAN INDRA, M.Sc.
Suara Sah : **12.264** (dua belas ribu dua ratus enam puluh empat) atau **5,23 %** (lima koma dua puluh tiga persen)

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar
pada tanggal : 12 Juni 2010



KETUA,

SUHARDI SOUD

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat, di Mataram;
4. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB, di Mataram;
5. Yth. Bupati Sumbawa, di Sumbawa Besar;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, di Sumbawa Besar;
7. Yth. Ketua Panwaslukada Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa.